



**PUTUSAN**  
**Nomor 209/Pid.B/2020/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZUL ASRI AMIL Bin SYAMSUL AMIL**  
Tempat lahir : Pasir Pangaraian  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Maret 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah  
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 209Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 209/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Zul Asri Amil Bin Syamsul Amil** bersalah melakukan tindak pidana "*Pengelapan* " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6752 FN dengan nomor Rangka MH1m1115HKK284063
  - 1 (satu) lembar BPKB Asli Asli Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6752 FN dengan nomor Rangka MH1m1115HKK284063

Dikembalikan kepada saksi Vica Okta Ryani Alias Vica binti Edi Harianto (korban)

4. Menetapkan Terdakwa **Zul Asri Amil Bin Syamsul Amil** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 209Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan

Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Zul Asri Amil Bin Syamsul Amil** pada hari Kamis tanggal 13 februari 2020 sekira 06.00 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu suatu dalam Tahun 2020, bertempat di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Desember 2019 saksi Vica Okta Ryani (korban) berangkat ke Jawa Tengah dan menitipkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN miliknya kepada saksi Tri Destiana Anggraini di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 februari 2020 sekira 06.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban kepada saksi Tri Destiana Anggraini dengan alasan mencari kerja ke daerah Pekanbaru, selanjutnya saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN milik korban ke daerah Pekanbaru, selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa menemui Sdr. Ikhsan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) bermaksud

*halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 209Pid.B/2020/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadaikan sepeda motor milik korban, setelah bertemu dengan sdr. Ikhsan  
Terdakwa mengadaikan sepeda motor milik korban sebesar Rp. 2.050.000.-  
(dua juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengadaikan  
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN milik korban;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian ± Rp.  
10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak  
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Vica Octa Ryani Alias Vica Binti Edi Harianto** dibawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi berangkat ke Jawa Tengah dan menitipkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN miliknya kepada saksi Tri Destiana Anggraini di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 saksi Tri Desnita Angaraini Binti Harianto menghubungi saksi mengatakan bahwa sepeda motor milik korban telah di gadaikan oleh Terdakwa seharga Rp.2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN miliknya;

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 209Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat permuatan Terdakwa korban mengalami kerugian ± sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Tri Desnita Anggraini Binti Edi Harianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi merupakan Istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 february 2020 sekira 06.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban kepada saksi dengan alasan mencari kerja ke daerah Pekanbaru;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib saksi menguhungi korban mengatakan kapan pulang, dan Terdakwa menjawab akan segera pulang, sekira pukul 23.00 Wib saksi kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi, selanjutnya pada hari minggu saksi mencari Terdakwa di Pekanbaru dan menemukan Terdakwa sedang berjalan kaki dan tidak melihat sepeda motor milik korban, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dimana sepeda motor milik korban dan Terdakwa mengatakan bahwa telah mengadaikan sepeda motor kepada seseorang seharga Rp. Rp. 2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN miliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Suhardi Bin Abdul Manaf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 209Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi berangkat ke Jawa Tengah dan menitipkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN miliknya kepada saksi Tri Destiana Anggraini di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN miliknya;
- Bahwa akibat permuatan Terdakwa korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira 06.00 WibTerdakwa meminjam sepeda motor milik korban kepada istri Terdakwa dengan alasan mencari kerja ke daerah Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya istri Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN milik korban ke daerah Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 Wib Terdakwa menemui Sdr. Ikhsan termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) bermaksud mengadaikan sepeda motor milik korban, setelah bertemu dengan sdr. Ikhsan Terdakwa mengadaikan sepeda motor milik korban sebesar Rp.2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencari sdr. Ikhsan akan tetapi tidak ketemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 209Pid.B/2020/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6752 FN dengan nomor Rangka MH1m1115HKK284063
- 1 (satu) lembar BPKB Asli Asli Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6752 FN dengan nomor Rangka MH1m1115HKK284063

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Desember 2019 saksi Vica Okta Ryani (korban) berangkat ke Jawa Tengah dan menitipkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN miliknya kepada saksi Tri Destiana Anggraini di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 februari 2020 sekira 06.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban kepada saksi Tri Destiana Anggraini dengan alasan mencari kerja ke daerah Pekanbaru, selanjutnya saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN milik korban ke daerah Pekanbaru, selanjutnya pada pukul 20.30 Wib Terdakwa menemui Sdr. Ikhsan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (dpo) bermaksud mengadaikan sepeda motor milik korban, setelah bertemu dengan sdr.Ikhsan Terdakwa mengadaikan sepeda motor milik korban sebesar Rp. 2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 209Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ZUL ASRI AMIL Bin SYAMSUL AMIL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 209Pid.B/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6752 FN dengan nomor Rangka MH1m1115HKK284063;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa bermula pada bulan Desember 2019 saksi Vica Okta Ryani (korban) berangkat ke Jawa Tengah dan menitipkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN miliknya kepada saksi Tri Destiana Anggraini di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 februari 2020 sekira 06.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban kepada saksi Tri Destiana Anggraini dengan alasan mencari kerja ke daerah Pekanbaru, selanjutnya saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa Sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN milik korban ke daerah Pekanbaru, selanjutnya pada pukul 20.30 Wib Terdakwa menemui Sdr. Ikhsan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (dpo) bermaksud mengadaikan sepeda motor milik korban, setelah bertemu dengan sdr.Ikhsan Terdakwa mengadaikan sepeda motor milik korban sebesar Rp. 2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 209Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;\_**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6752 FN dengan nomor Rangka MH1m1115HKK284063 milik saksi Vica Okta Ryani Alias Vica binti Edi Harianto berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa meminjamnya dari saksi Tri Destiana Anggraini dengan alasan untuk mencari pekerjaan di Pekanbaru dan setelah menerima kunci sepeda motor tersebut dari saksi Tri Destiana Anggraini selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 6752 FN milik korban ke daerah Pekanbaru dan sekitar pada pukul 20.30 Wib Terdakwa menemui Sdr. Ikhsan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (dpo) mengadaikan sepeda motor milik korban sebesar Rp. 2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 209Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6752 FN dengan nomor Rangka MH1m1115HKK284063
- 1 (satu) lembar BPKB Asli Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6752 FN dengan nomor Rangka MH1m1115HKK284063

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Vica Okta Ryani Alias Vica binti Edi Harianto (korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Vica Okta Ryani Alias Vica binti Edi Harianto (korban);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 209Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL ASRI AMIL Bin SYAMSUL AMIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6752 FN dengan nomor Rangka MH1m1115HKK284063
  - 1 (satu) lembar BPKB Asli Asli Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6752 FN dengan nomor Rangka MH1m1115HKK284063Dikembalikan kepada saksi Vica Okta Ryani Alias Vica binti Edi Harianto (korban);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **13 MEI 2020**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RATNA DEWI DARIMI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18**

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 209Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEI 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RATNA DEWI DARIMI,S.H.**

**MENI WARLIA, S.H.,M.H.**

**PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH,S.H.**

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 209Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)